

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR KEP-133/WPB.08/2025

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN RELAWAN TREFA PLUS KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-2317/PB.1/2018 tentang Panduan Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Unit Vertikal Ditjen Perbendaharaan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan, amplifikasi, reputasi dan komunikasi Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung tentang Tim Pendampingan Relawan Trefa Plus Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 751/KMK.01/2019 tentang manajemen Mutu dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 5. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-893/PB.1/2023 tanggal 10 Maret 2023 hal Penyampaian Matriks Tindak Lanjut Arahan Dirjen Perbendaharaan dalam Sharing Session Penguatan Integritas dan Strategi Komunikasi dalam Konsolidasi Internal DJPb;
 6. Arahan Kepala Kantor Wilayah DJPb dalam rapat berdasarkan undangan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung nomor UND-40/WPB.08/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Undangan Kegiatan Introduksi Relawan Trefa Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung di tanggal 24 Februari 2025;
 7. Pengumuman Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung nomor PENG-1/WPB.08/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pengumuman Calon Relawan Trefa+ sebagai tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung dalam rapat UND-40/WPB.08/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Undangan Kegiatan Introduksi Relawan Trefa Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung di tanggal 24 Februari 2025;
 6. Arahan Kepala Kantor Wilayah DJPb untuk menetapkan piloting program relawan trefa+ sebagai proposal kegiatan duta transformasi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM PENDAMPINGAN RELAWAN TREFA PLUS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai bagian dari Tim Pendampingan Relawan Plus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pendampingan Relawan Plus dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendampingan Relawan Plus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari pejabat dan pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Kanwil; dan
- KETIGA : Pendampingan Relawan Plus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengarahkan, membina serta melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi program dan/atau kegiatan tim relawan trefa plus;
 - b. Melakukan pendampingan dan dukungan terhadap perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi program dan/atau kegiatan tim relawan trefa plus;
 - c. Dalam melaksanakan program dan/kegiatan pendampingan relawan plus Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan seperti Pemerintah Daerah, Universitas, Pemerhati UMKM, dan lain-lain; dan
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program relawan trefa plus sesuai dengan perkembangan penugasan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan keanggotaan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Para Kepala KPPN Lingkup Provinsi Lampung;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
3. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
4. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal;
6. Kepala Bagian Umum; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 1 Agustus 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Lampung,



Ditandatangani secara elektronik
Purwadhi Adhiputranto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR KEP-133/WPB/2025
TENTANG TIM PENDAMPINGAN RELAWAN TREFA
PLUS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN RELAWAN TREFA PLUS
LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Purwadhi Adhiputranto / 197411201999031002	Kepala Kantor Wilayah	Pengarah Utama
2	Andi Khairuddin / 196709291999031005	Kepala Bagian Umum	Penanggungjawab
3	Prima Kusuma Sumantri / 197610121996031004	Kepala Bidang PAPK	Penanggungjawab
4	Taufiq Widyantoro 197204041997031001	Kepala Bidang PPA I	Penanggungjawab
5	Farhan Fatnanto 197011241997031001	Kepala Bidang PPA II	Penanggungjawab
6	Benedictus Didik Ariwibawa 197403251994021002	Kepala Bidang SKKI	Penanggungjawab
7	Dedi Supriadi / 198310262006021004	Kepala Subbagian TURT	Koordinator
8	Dwi Ardianto / 197906252000011001	Kepala Seksi PSAPD	Koordinator
9	Yockie Krisna Putra 197903262002121002	Kepala Seksi PPA I A	Koordinator
10	Syifa Abdurohman / 199007292013101002	Kepala Seksi PPA II A	Koordinator
11	Hasan Lutfi / 197209051994021001	Kepala Seksi Kepatuhan Internal	Koordinator
12	Shofura Dewi / 200006032022012001	Pelaksana	Anggota
13	Rifky Yudha Mahendra / 199809292021011002	Pelaksana	Anggota
14	Cantika Azzahra / 199910032021012004	Pelaksana	Anggota
15	Romadhona Puspita Sari / 198406082006022003	Pelaksana	Anggota
16	Ismiwafa / 199812192022012002	Pelaksana	Anggota

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
17	Muhammad Abu Dhoyfan/ 199605012024211001	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Anggota

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Lampung,



Ditandatangani secara elektronik
Purwadhi Adhiputranto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR KEP-133/WPB/2025
TENTANG TIM PENDAMPINGAN RELAWAN TREFA
PLUS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2025.

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN RELAWAN TREFA
PLUS LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

No.	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Pengarah Utama	Memberikan arahan strategis dan visi keikutsertaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung dalam program dan/atau kegiatan relawan trefa plus.
2	Penanggungjawab	Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dalam program dan/atau kegiatan kegiatan relawan trefa plus.
3	Koordinator	Menyelaraskan aktivitas tim untuk memastikan ketercapaian tujuan program dan/atau kegiatan kegiatan relawan trefa plus.
4	Anggota	Berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan relawan trefa plus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Lampung,



Ditandatangani secara elektronik
Purwadhi Adhiputranto

